



PUTUSAN

Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMANDA YESI PRATIWI, bertempat tinggal di Desa Kecapi Ngesong, RT 027, RW 005, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PIJAR SUKMA, berkedudukan di Desa Kecapi Juwetan, RT 041, RW 007, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, diwakili oleh Silvie Lucienne Marcelle Perraud, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MBZ Keadilan, berkantor di Jalan Temugiring, RT 05, RW 16, Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar hukum Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (1), (2), (3);

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp26.961.350 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat mobil/mesin produksi atau barang barang lainnya milik Tergugat yang akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg tanggal 11 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan layak namun tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian bersama melalui bipartite Nomor 01638/SPB/HRD/PS/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui bipartite Nomor 1464/BIP/PHI/2021/PN Smg tanggal 1 Juli 2021;
4. Membebankan biaya perkara Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN.Smg *juncto* Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Amanda Yesi Pratiwi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 11 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melanggar hukum Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (1), (2), dan (3);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp26.961.350,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Termohon Kasasi, mobil/mesin produksi atau barang-barang lainnya milik Termohon Kasasi yang akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2021 dihubungkan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi atas dasar kesepakatan bersama melalui perundingan bipartite yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) dengan Nomor 01638/SPB/HRD/PS/VI/2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021 dan Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah didaftarkan dan telah pula memperoleh akta bukti pendaftaran perjanjian bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor:1464/BIP/PHI/2021/PN.Smg pada tanggal 1 Juli 2021 (bukti P-6). Oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Bersama (PB) tersebut mengikat Para Pihak dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak secara sukarela;

Bahwa oleh karenanya, Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan dan membayarkan seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Bersama tersebut secara sukarela sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* nomor 2 harus diperbaiki menjadi "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek" dan juga ditambahkan satu amar menjadi amar nomor 4 yaitu "Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya", selengkapnyanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMANDA YESI PRATIWI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMANDA YESI PRATIWI** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg tanggal 11 Oktober 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan layak namun tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian bersama melalui bipartite Nomor 01638/SPB/HRD/PS/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui bipartite Nomor 1464/BIP/PHI/2021/PN Smg tanggal 1 Juli 2021;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)